



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT DENGAR PENDAPAT

KOMISI VII DPR RI DENGAN DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO)

Tahun Sidang	:	2019 - 2020
Masa Persidangan	:	II
Rapat	:	Ke – 9 (Sembilan)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
Hari, tanggal	:	Rabu, 29 Januari 2020
Sifat Rapat	:	Terbuka
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB s.d 15.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Acara	:	1. Evaluasi kineja Blok-blok terminasi Tahun 2019 (Blok Mahakam dan Blok Sanga-sanga) 2. Kesiapan PT Pertamina (Persero) dalam implementasi B30 3. Perkembangan alih kelola Blok Rokan 4. Lain-lain
Ketua Rapat	:	Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F. P. Nasdem)
Sekretaris Rapat	:	Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	:	38 Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI 5 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin 8 Orang Anggota Komisi VII DPR RI tanpa keterangan.

KESIMPULAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Rabu, 29 Januari 2020 dibuka pukul 10.15 WIB yang dipimpin oleh Sugeng Suparwoto selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Evaluasi kineja Blok-blok terminasi Tahun 2019 (Blok Mahakam dan Blok Sanga-sanga)
 - b. Kesiapan PT Pertamina (Persero) dalam implementasi B30
 - c. Perkembangan alih kelola Blok Rokan
 - d. Lain-lain
3. Ketua Rapat menyampaikan, bahwa Komisi VII DPR RI ingin mendapat penjelasan secara detail dan komprehensif dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero) antara lain:
 - a. Evaluasi kineja Blok-blok terminasi Tahun 2019 (Blok Mahakam dan Blok Sanga-sanga)
 - b. Kesiapan PT Pertamina (Persero) dalam implementasi B30
 - c. Perkembangan alih kelola Blok Rokan
 - d. Lain-lain

PT Pertamina (Persero) diharapkan mampu melakukan pengelolaan blok-blok Terminasi tersebut dalam rangka upaya menjaga aset migas nasional. Untuk itu perlu kiranya pembahasan yang lebih mendalam mengenai:

 - a. Perkembangan dan percepatan transisi alih kelola Blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina (Persero).
 - b. Persiapan implementasi kebijakan mandatori B30 pada 2020,
 - c. Progress pelaksanaan penggunaan dan penyaluran B30 tersebut oleh PT Pertamina (Persero).
4. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dilanjutkan oleh H. Alex Noerdin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.
5. Penjelasan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sebagai berikut :
 - a. *Balance Supply & Demand Solar B30*
 - 1) Total *Demand Solar B30 Nasional* (Pertamina + Non Pertamina) di tahun 2020 sebesar 201.6 Jt.BBls.
 - 2) Kemampuan *supply Solar B30 Pertamina* sebesar 181.7 Jt.Bbls sehingga masih dibutuhkan *import Solar B30* sebesar 19.9 Jt.Bbls * (skala Nasional).

- 3) Kemampuan *supply* Solar B30 Pertamina sebesar 181.7 Jt.Bbls sedangkan *demand* Solar B30 Pertamina sebesar 176.1 Jt.Bbls. sehingga terdapat ekses sebesar 5,6 Jt.Bbls (diusulkan untuk dapat dijual guna memenuhi kebutuhan nasional yang masih membutuhkan *import*).

Note *) Asumsi seluruh pasokan *supply* Solar B30 Pertamina diserap untuk kebutuhan Nasional

b. *Biorefinery Project*

Pengembangan *Biorefinery* di Pertamina bisa dilakukan dengan 3 (tiga) strategi:

- 1) *Co-Processing* RBDPO diolah dengan cara dicampur *fossil feed* di kilang *existing*
 - a) Sudah *proven* di kilang RU III Plaju (*green gasoline*) dan di RU II Dumai (*green diesel*)
 - b) Rencana ujicoba *green avtur* di RU IV Cilacap
 - c) Fasilitas sudah *ready* dan tidak perlu investasi besar untuk *continuous production*
 - d) *Shifting fossil feedstock* menjadi *renewable feedstock*
- 2) *Standalone CPO* diolah 100% dengan membangun kilang baru (*grass root*)
 - a) Kapasitas olah CPO sebanyak 20 Ribu Bbl/hari atau 1 juta ton/tahun
 - b) Menghasilkan produk *Green Diesel* 1 Juta kL per tahun (menambah produksi BBM nasional)
 - c) Membutuhkan investasi cukup besar, perlu kerjasama
- 3) *Conversion CPO* diolah 100% dengan modifikasi kilang *existing* (*revamping unit*)
 - a) Kapasitas olah CPO sebanyak 6 Ribu Bbl/hari atau 0.3 juta ton/tahun
 - b) Menghasilkan produk *Green Diesel* 0.3 Juta kL per tahun (menambah produksi BBM nasional)
 - c) Investasi tidak terlalu besar dan waktu lebih cepat karena modifikasi

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendukung Dirut PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan *Roadmap* Pengembangan *Biorefinery* untuk memproduksi *Green Diesel* dan *Green Avtur*.
2. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirut PT Pertamina (Persero) untuk menjamin keberlangsungan pasokan B20, B30 dan B50, Pemerintah perlu mengkaji penerapan alternatif kebijakan *Domestic Market Obligation* volume dan harga CPO maupun kebijakan penanaman ulang tanaman (*replanting*) kelapa sawit.
3. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT Pertamina (Persero) untuk bekerjasama dengan Kementerian Ristek RI/BRIN untuk melakukan penelitian terkait inovasi teknologi guna mendukung penerapan alternatif kebijakan substitusi *Gasoline* dengan *Methanol* untuk menurunkan volume impor *Gasoline*.
4. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT Pertamina (Persero) untuk membuat kajian mengenai manfaat dan dampak lingkungan atas penggunaan *biofuel* kemudian mensosialisasikan hasilnya kepada masyarakat.
5. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT Pertamina (Persero) untuk menyampaikan detail laporan keuangan Tahun 2019, rencana pembiayaan program perusahaan, profil hutang, dan obligasi yang diterbitkan dan disampaikan paling lambat kepada Komisi VII DPR RI tanggal 5 Februari 2020.
6. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirut PT Pertamina (Persero) untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Migas dan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI, Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), serta para pelaku usaha B30 terkait Biodiesel dan produktivitas Blok Terminasi.
7. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirut PT Pertamina (Persero) untuk mengagendakan RDP dan RDPD dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala SKK Migas Dirut PT Pertamina (Persero), Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Riau dan Presdir PT Chevron Pacific Indonesia terkait perkembangan alih kelola dan *Enhanced Oil Recovery* (EOR) di Blok Rokan.
8. Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT Pertamina (Persero) untuk segera menangani kebocoran dan mengurangi tingkat *losses* pendistribusian BBM di SPBU seluruh wilayah Indonesia.

9. Komisi VII DPR RI meminta Dirut PT Pertamina (Persero) untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan pada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 5 Februari 2020.

Catatan:

Sebelum dilaksanakan point Nomor 7, akan dilakukan Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Riau dan dilanjutkan dengan FGD

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 15.30 WIB

**DIREKTUR UTAMA
PT PERTAMINA (PERSERO)**

NICKE WIDYAWATI

Jakarta, 29 Januari 2020
KETUA RAPAT,

H. ALEX NOERDIN
A-278